



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1389, 2014

KEMENAKERTRANS. Kerja Sama. Luar Negeri.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Luar Negeri adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan,

kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara.

2. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
3. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional mengacu kepada prinsip bebas dan aktif.
4. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
5. Lembaga Asing Non-pemerintah adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
6. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya disebut Kementerian adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
10. Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, selanjutnya disebut PAKLN, adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang administrasi kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kebijakan "*one door policy*" dalam hubungan dan kerja sama luar negeri di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. Mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan hubungan dan administrasi kerja sama luar negeri di Kementerian.
- c. Meningkatkan pelaksanaan hubungan dan administrasi kerja sama luar negeri di Kementerian.
- d. Memberikan pemahaman tentang hubungan dan kerja sama luar negeri di Kementerian, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kerja sama:

- a. bilateral;
- b. regional;
- c. multilateral; dan
- d. administrasi keprotokolan serta kekonsuleran.

BAB III

PRINSIP HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 4

Prinsip hubungan kerja sama luar negeri:

- a. Diarahkan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
- b. Dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan yang saling menguntungkan.
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
- d. Dilaksanakan secara aman dari berbagai aspek meliputi politis, keamanan, yuridis, dan teknis.

BAB IV

BENTUK HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kerja Sama Bilateral

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Kerja sama bilateral dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak antara Kementerian dengan pemerintah negara asing atau lembaga asing non-pemerintah yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 6

- (1) Kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Kerja sama yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian dengan pemerintah negara asing atau lembaga asing non-pemerintah.
- (3) Kerja sama yang dilaksanakan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koridor perdagangan dan pembangunan ekonomi ke dua negara.

Paragraf 2

Bentuk Naskah Kerja Sama

Pasal 7

Bentuk naskah kerja sama bilateral meliputi:

- a. Persetujuan (*agreement*), merupakan bentuk kerja sama luar negeri yang memiliki kekuatan mengikat antar para pihak baik bersifat administratif maupun teknis.
- b. Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*), merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk.
- c. Notulasi (*Record of discussion/Agreed minutes/Summary record*) merupakan catatan hasil perundingan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang digunakan sebagai rujukan dalam perundingan selanjutnya.

Paragraf 3

Isi Perjanjian

Pasal 8

Perjanjian kerja sama bilateral berisi:

- a. Subyek kerja sama;
- b. Maksud dan tujuan kerja sama;
- c. Obyek kerja sama;
- d. Ruang lingkup kerja sama;
- e. Hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- f. Tata cara pelaksanaan;